



PUTUSAN

Nomor 1190 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : TRISNA MULIANA SUGIARTO anak dari
T. SUGIARTO;
Tempat Lahir : Majalengka;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/4 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok Sawala RT 001 RW 012, Desa Kadipaten,
Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tanggal 9 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNA MULIANA SUGIARTO anak dari T. SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRISNA MULIANA SUGIARTO anak dari T. SUGOARTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti berobat ke RSUD Cideres; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 30/Pid.B/2019./PN Mjl tanggal 27 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TRISNA MULIANA SUGIARTO anak dari T. SUGIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “PENGANIAYAAN” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kwitansi tanda bukti berobat ke RSUD Cideres;
 - Surat Pernyataan Terkait Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 1 Mei 2019 yang dibuat oleh Endi Alias Topak bin Wawan Raswan;
 - Surat Nomor: B-253/O.2.23/Epp.2/03/2019 perihal Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Majalengka;
 - Daftar Tindakan IGD (Gawat Darurat) an Rina Oktaviani;
 - Daftar Tindakan IGD (Gawat Darurat) an Trisna Muliana Sugiarto;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/185/B/V/2018/ Reskrim Res Mjl tertanggal 17 Mei 2018;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/187/B/V/2018/ Reskrim Res Mjl tertanggal 17 Mei 2018;
- Print Whats App (Bahwa Yopi Febrianto selaku saksi korban yang memulai konfrontasi terlebih dahulu melalui Whatsapp pada pukul 16.23 WIB dengan menghina Terdakwa);
- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh Terdakwa tidak lama setelah kejadian);
- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh Terdakwa tidak lama setelah kejadian);
- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh Terdakwa tidak lama setelah kejadian);
- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh Terdakwa tidak lama setelah kejadian);
- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh Terdakwa tidak lama setelah kejadian);
- Foto Mobil (selain dari pada Terdakwa menjadi korban, terjadi terhadap kaca mobil dengan Nomor Plat E 1630 VL yang dilakukan oleh Saksi Rudi Santoso. Saksi Rudi Santoso mempunyai andil dalam kejadian yang dialami Terdakwa);
- Foto Mobil (selain daripada Terdakwa menjadi korban, terjadi terhadap kaca mobil dengan Nomor Plat E 1630 VL yang dilakukan oleh Saksi Rudi Santoso. Saksi Rudi Santoso mempunyai andil dalam kejadian yang dialami Terdakwa. Rudi Santoso selaku ayah dari Yopi Febrianto (saksi Pelapor) turut andil membantu untuk menyerang Terdakwa);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 166/PID/2019/PT BDG tanggal 25 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mjl tanggal 27 Mei 2019 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta/Pid.B/2019/PN Mjl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta/Pid.B/2019/PN Mjl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 23 September 2019;

Membaca Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mjl Jo Nomor 166/PID/2019/PT BDG tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I telah menyerahkan memori kasasi, tetapi telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1), (4) KUHP;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 28 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2019. Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2019, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 23 Spetember 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka pada tanggal 6 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 28 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:
 - Bahwa Terdakwa membenturkan kepalanya ke arah mulut korban sebanyak 2 (dua) kali hingga korban mengeluarkan darah dari muutnya;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benturan kepala Terdakwa tersebut tidak menyebabkan terhalangnya saksi korban untuk menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa di samping itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan. Sedangkan mengenai berat ringannya penjatuhan pidana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi **Pemohon Kasasi I/ TERDAKWA TRISNA MULIANA SUGIARTO anak dari T. SUGIARTO**;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1190 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)